

Keefektifan Penerapan Pidana Bersyarat Terhadap Kasus Tindak Pidana Pemilihan Menggunakan Hak Pilih Orang Lain (Study Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020)

Jeane Neltje Saly¹ Fatima Azzahra²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ fatima.207231021@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Keefektifan penerapan pidana bersyarat terhadap kasus Tindak Pidana pemilihan menggunakan hak pilih orang lain (Study Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020), Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam praktiknya, Pemilu atau pemilihan seringkali diwarnai tindak pidana. Penelitian ini didasari pada ketidaktepatan dalam penerapan pidana bersyarat terhadap terpidana yang terbukti secara sah melanggar pasal 178 A UU Pemilihan. Metode penelitian yang dipakai dalam analisis Tipe penelitian penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum untuk mendukung penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terangkum akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam analisis ini menunjukkan bahwa terbukti secara Sah melakukan tindak pidana pemilihan yang dilakukannya namun hakim dalam memutus dengan pidana bersyarat menurut penulis tidak tepat karena argumentasi pendukungnya mengacu pada doktrin bahwa syarat tambahan untuk mendapatkan pidana bersyarat adalah tindakanya berkualifikasi kealpaan, sementara terhadap kasus *a quo* adalah kesengajaan.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Pidana Pemilihan, Hak Pilih Orang Lain



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Negara demokratis menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem yang sampai saat ini dianggap paling ideal dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu Negara, Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat Bentuk perwujudan dari demokrasi di Indonesia salah satunya dengan diadakannya pemilihan umum. Pemilu diartikan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, memiliki kualitas, serta mampu bertanggung jawab sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Negara demokrasi pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan pemerintahan selama lima tahun. Setiap warga negara mempunyai hak dalam berdemokrasi. Pemilu memiliki dua rezim yang berbeda dan diatur dalam regulasi yang berbeda, dimana untuk pemilihan umum dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Presiden, Wakil Presiden, pemilihan DPR, DPRD dan DPD, sedangkan untuk UU No 10 Tahun 2016 mengatur tentang pemilihan kepala Daerah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota.

Dalam pemilihan umum Presiden anggota legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah tentu mau menciptakan suatu pemilihan yang demokratis dengan menjunjung Asas pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dari itu penegakan hukum pemilu

dirasa begitu penting apalagi pada pelanggaran pidana pemilu. tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, di mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu seperti Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum presiden/wakil presiden, pemilihan DPR, DPD, DPRD, dan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepa Daerah dengan menjelaskan lebih spesifik mengenai tindak pidana itu sendiri.

Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung tahap demi tahap, setiap tahapannya berpotensi terjadi pelanggaran termasuk pelanggaran tindak pidana. Tindak pidana dapat saja dilakukan oleh peserta Pemilu, anggota masyarakat pemilih bahkan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu, maupun pemilihan akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu, maupun pemilihan Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, perbuatan kriminalisasi tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : pelanggaran dan kejahatan, Hanya saja, UU Pemilu Legislatif tidak mendefenisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran dan apa pula cakupan/defenisi tindak pidana kejahatan. UU ini hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakannya secara pasti.

Tindak pidana pemilu termasuk dalam tindak pidana khusus yang ketentuan pidananya diatur diluar kodifikasi atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum pidana, walaupun tindak pidana ini tidak diatur dalam KUHP, penulis mengutip pendapat Prof. Topo Santoso guru besar fakultas hukum universitas Indonesia, ia mengatakan bahwa tindak pidana pemilu sejatinya tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, namun delik-delik atau unsur pidana dalam tindak pidana pemilu, memiliki persamaan dengan yang ada dalam KUHP contohnya yakni mengaku dirinya sebagai orang lain, dan memberikan keterangan palsu dalam pasal 242 KUHP. Tindak pidana pemilu maupun pemilihan ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan juga pemilih, arti penting pengaturan tindak pidana pemilu maupun pemilihan tersebut, tentu sangat disadari bahwa pemilu adalah sebuah kontestasi. Di mana, semua pihak tentu akan melakukan langkah apa saja agar dapat memenangkan pemilu, termasuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat saja merugikan peserta pemilu lainnya, merugikan penyelenggara dan pihak lain yang terlibat pada proses penyelenggara pemilu. Kerugian yang dialami peserta bisa dalam bentuk gagalnya yang bersangkutan memperoleh kursi maupun posisi pejabat pada pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota.

Kemudian adanya kecurangan yang terjadi dapat juga mengakibatkan peserta lain secara langsung ataupun melalui upaya tidak fair melalui kolusi dengan penyelenggara pemilu. Sementara kerugian yang dialami penyelenggara bisa saja dalam bentuk terganggunya proses penyelenggaraan, integritas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Seperti dalam kasus tindak pidana pemilihan kepala daerah dengan terpidana pemilihan kepala daerah, dengan menggunakan hak pilih orang lain yang di atur dalam UU No 10 Tahun 2016, sebelumnya telah di putus oleh Pengadilan Negeri Ternate bahwa dakwaan dari jaksa cacat formil karena perkara *a quo* sudah melampaui waktu atau daluarsa, namun jaksa penuntut umum melakukan pengajuan banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan pengadilan Negeri Ternate, dan masuk memori banding majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa tidak sependapat dengan putusan yang meyakini tidak dapat diterima maupun tuntutan yang cacatformil Majelis hakim tingkat banding kemudian menjalani sidang banding dan telah menimbang dan menjatuhkan pidana bersyarat pada

perkara ini, namun yang menjadi kejanggalanya ialah tindak pidana pemilihan merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi namun dalam setiap proses peradilan sering ditemukan hakim menimbang dan memutuskan terpidana tindak pidana pemilihan dengan pidana bersyarat. Dapat dilihat bahwa melanggar Pasal 178 A UU No 10 Tahun 2016 Jo UU No 1 Tahun 2015 yang memiliki unsur delik:

1. Pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih
2. Dilakukan dengan sengaja dan secara melawan hukum

Dalam perkara *a quo* hakim tingkat banding menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemilihan kepala daerah dengan barang bukti dan unsur delik yang sudah tertera dalam berkas perkara, terdakwa atas nama Cahyo Nugroho Eko Saputra alias Cahyo terbukti melakukan tindak pidana pemilihan dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, ia menggunakan hak pilih orang lain dalam proses pemilihan. Keterangan dari penasehat hukum terdakwa dalam putusan ini, guna membela terdakwa tidak dapat di jadikan alasan pemaaf sehingga terdakwa dikatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Namun yang menjadi suatu problem adalah mengenai putusan yang di berikan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memutus terdakwa dengan putusan pidana bersyarat/pidana percobaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu Pada dasarnya pidana bersyarat bukan merupakan suatu hal yang tidak di larang untuk diterapkan dalam penerapannya namun haruslah mencerminkan prinsip kepastian dan keadilan maupu kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. yakni dengan cara menggunakan beberapa sumber dan bahan hukum berupa asas hukum, kaidah hukum, peraturan dan perundang-undangan, serta doktrin para ahli. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Kitab- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang- undang No 7 tahun 2017
- c. Undang- undang No 10 tahun 2016
- d. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indoensia, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indoesia, No 5 Tahun 2020: No 1 Tahun 2020: No 14 Tahun 2020

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini meliputi literatur seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan segala bentuk karya tulis ilmiah serta bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus terkait lainnya. Dalam penelitian ini Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan

HASIL PEILITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian penerapan pidana bersyarat dengan tindak pidana yang dilakukan dan melanggar pasal 178 A Undang-Undang No 10 tahun 2016

Cahyo Nugroho Eko Saputra alias cahyo terbukti secara sah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-undang, surat tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ternate Tanggal 17 februari 2021 Nomor reg perkara PDN-05/terna/Eku.2/02/2021 telah menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra alias Cahyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” sebagai mana diatur dalam undang-undang No 10 Tahun 2016 pasal 178 A tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 1 Tahun 2015, tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota menjadi undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Cahyo Nugroho Eko Saputra alias Cahyo dengan pidana penjara selama 48 Bulan (empat puluh delapan bulan) dan denda sebesar Rp 24,000,000,00 (dua puluh empat juta) sub sinder 3 bulan (tiga bulan) penjara. Bahwa terdakwa Cahyo Nugroho Eko Saputra alias Cahyo, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di TPS 14

Lokasi nya terletak pada gudang daeng barang RT 12 RW 004 kel. Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, provinsi maluku utara. kronologi singkat terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilihan berawal ketika terdakwa mendapat kartu hak pilih zulfikar yang didapatiya dari saksi ayu andira alias popy saksi dari pasangan calon pemilihan walikota ternate dan wakil walikota ternate ayu andira selaku saksi pasangan calon tersebut kemudian mengajak cahyo ke tps 014 bersama degannya kemudian menyerahkan kepada cahyo surat undang model C pemberitahuan KWK Atas Nama Zulfikar dimana, kemudian cahyo bersama ayu andira alias popy dan didy kemudian masuk ke tps 014 , disat itu Cahyo mengaku sebagai zulfikar dan menyerahkan surat undangan model C pemberitahuan KWK atas Nama zulfikar kepada petugas KPPS, dan petugas KPPS kemudian menyerahkan tanda DPT sesuai surat undangan model C pemberitahuan atas nama zulfikar yang di serahkan oleh cahyo.

Cahyo kemudian secara sadar menandatangani berita acara nomor 48 atas Nama zulfikar, selanjutnya cahyo diberi surat suara dan diarahkan oleh petugas KPPS menuju bilik suara, dan cahyo menggunakan hak pilih dari zulfikar dan cahyo kemudian mencoblos nomor urut 01. Dalam kronologi kasus yang jabarkan diatas, maka secara jelas peristiwa yang terjadi oleh saudara cahyo nugroho eko saputra atau biasa di sapa dengan cahyo melakukan perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang terkhusus pada undang-undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota Pasal 178 A, dapat dilihat mengenai Delik yang dilakukan oleh Cahyo memenuhi seluruh unsur dalam pasal yakni: Menurut **loebby luqman** menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Pebuatan itu dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Cahyo nugroho eko saputra Alias cahyo melakukan tindak pidana pemilihan kepala daerah dengan melanggar pasal 178 A undang-undang no 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, Bupati,Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota. Dalam pasal 178 A frasa perfrasa jelas “**Setiap orang** (setiap orang adalah orang perseorangan, korporeaasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum) yang pada waktu

pemungutan suara **dengan sengaja** (sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya) **melakukan perbuatan melawan hukum** (perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan dan kewenangannya serta perbuatan yang melawan asas-asas hukum dalam lapangan hukum) **mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih** (membohongi orang maupun kelompok dengan mengganti identitas maupun hal lain yang berhubungan dengan orang yang ingin diakui oleh dirinya guna mencapai suatu hal yang di inginkan secara illegal) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Unsur perunsur pasal dijabarkan dengan menyesuaikan perbuatan tindak pidana terdakwa seperti yang telah di jabarkan pada kronologi sebelumnya, jaksa penuntut umum telah sesuai menetapkan seorang terdakwa dengan tuntutan pasal 178 A Undang-undang no 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota.

Cahyo nugroho eko saputra alias Cahyo dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan megaku dirinya sebagai orang lain, orang lain dalam hal ini suami dari saksi ayu Andira alias Popy, terdakwa secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum, terdakwa tanpa paksaan mengiyakan hal tersebut untuk terdakwa lakukan yakni pencoblosan dengan menggunakan surat undangan Model C milik saudara zulfikar. Adapun bukti yang didapatkan:

- a. 1(satu lembar suarat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C. pemberitahuan KWK dengan nomor 48 Atas Nama Zulfikar
- b. 1(satu) rangkap DPT (Daftar pemilih Tetap) pemilihan walikota ternate tahun 2020 TPS 14 kalumata model A.3 KWK
- c. 1(satu) rangkap keputusan KPU kota ternate No 9/PP.04.2 KPT/872/kota/X/2020 tanggal 2 Desember 2020
- d. 1 (satu) lmbar surat suara
- e. 1 (satu) buah kotak suara TPS

Perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan atau Pembahasan tentang perumusan tindak pidana di dalam undang-undang, akan memperlihatkan muatan yang terkandung di dalam rumusan setiap tindak pidana berupa norma atau kaidah serta sanksi pidana, Perumusan tindak pidana dalam undang-undang merupakan konsekuensi logis dari berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana yang mensyaratkan kepastian hukum tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindak pidana. Jika seorang terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka hakim haruslah memutus hal tersebut secara normatif atau secara peraturan perundang-undangan, namun disini hakim memutusnya pidana bersyarat yang secara jelas menjadikan ini tidak menjamin rasa kedilan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal 178 A udang-undang No 10 tahun 2016, perubahan kedua atas undang-undang No 1 tahun 2015, tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota.

Pidana bersyarat diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan pasal 14 huruf F. bunyi pasal 14 huruf a (1), (4), (5) menyebutkan: *“(1) apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau tindak pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusanya hakim dapat memutus bahwa tindak pidana tidak usah dijalani,(4) perintah tidak diberikan kecuali hakim menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat*

diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. (5) perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan yang menjadi alasan perintah itu”.

Dengan ketentuan dalam pasal 14 A sampai dengan Pasal 14 F kitab undang-undang Hukum pidana mengatur pemberian pidana bersyarat harus pada pemenuhan syarat umum, sedangkan dalam tindak pidana pemilihan pasal 178 A undang no 10 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No 1 tahun 2015, tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota, ancaman pidana nya 24 bulan paling singkat dan paling lama 72 bulan dan jika ditahunkan maka semuanya lebih dari satu tahun. Dan jika dilihat dengan ketentuan peraturan mengenai pidana bersyarat dalam tindak pidana yang dilakukan dengan melanggar pasal 178 A undang-undang no 10 Tahun 2016 maka penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Yakni kitab undang-undang hukum pidana.

Keefektifan pidana bersyarat terhadap terpidana tindak pidana pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no 10 tahun 2016

Proses peradilan telah melalui seluruh rangkaian dalam sitem peradilan tindak pidana pemilihan dan terlihat bahwa cahyo Nugroho eko saputra terbukti secara sah melanggar pasal 178 A undang-undang No 10 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang No 1 tahun 2015, tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota dan pidana Pidana bersyarat yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa tidak semestinya dilakukan. Untuk memperkuat argumentasi ini, doktrin hukum sebagaimana Muladi dalam berpandangan bahwa persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:

1. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya
2. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi
3. Tindak pidana terjadi karena kealpaan. Sementara yang terungkap dalam fakta persidangan

Terhadap kasus ini sangat jelas bahwa cahyo melakukannya dengan sengaja atas permintaan saksi Ayu Andira, alias popy dan cahyo mengiyakan hal tersebut doktrin Muladi jika dikaitkan dengan perkara *a quo* dalam setiap unsur jelas bahwa ini bukan suatu kealpaan melainkan kesengajaan. dan juga diperkuat dalam pertimbangan putusan penetapannya, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Cahyo memenuhi unsur Pasal 178A UU Pemilihan yang itu artinya bahwa memenuhi unsur kesengajaan bukan kealpaan. Sehingga tidak tepat jika terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat. Penerapan pidana bersyarat juga semestinya mempertimbangkan syarat pendukung lain terhadap terpidana yang diberika pidana bersyarat, yakni terdapat alasan yang cukup kuat yang cenderung dijadikan alasan pemaaf, kemudian tindak pidana tersebut merupakan akibat-akibat dari keadaan yang tidak mungkin terulang lagi. Tindak pidana pemilu dan pemilihan jika terus menerus diberi keringanan terhadap pelakunya, maka sistem demokrasi di Indonesia pun akan terpengaruh, angka kepercayaan masyarakat menurun, tingkat kejahatan pemilu maupun pemilihan semakin tinggi, dan melahirkan pemimpin yang korup serta otoriter dalam suatu Negara maupun Daerah.

KESIMPULAN

Cahyo Nugroho Eko Saputra atau Cahyo telah sesuai dengan dalil pelanggaran pasal 178 A undang-undang No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, Wakil walikota, telah sesuai dimana delik yang dilakukan oleh Saudara Cahyo Nuroho Eko Saputra atau biasa di sapa dengan Cahyo memenuhi unsur dalam pasal tersebut, dengan mengaku dirinya sebagai orang lain, menggunakan surat suara milik orang lain untuk melakukan pencoblosan. Cahyo dengan sadar mau melakukan hal yang sudah jelas ia ketahui bahwa apa yang di lakukan olehnya adalah suatu perbuatan yang salah, namun cahyo dengan sengaja menghedaki hal itu, unsur sengaja sebab sadar dengan apa yang ia lakukan, sesuatu yang sudah direncanakan dengan alur yang begitu jelas yang sudah tertuang pada kronologi kasus diatas. pidana bersyarat terhadap terdakwa. Menurut doktrin bahwa ada persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain: Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya; Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi dan Tindak pidana terjadi karena kealpaan. Sementara yang terungkap dalam fakta persidangan, terdakwa melakukan nya dengan sengaja dan juga diperkuat dalam pertimbangan hakim, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur Pasal 178A UU Pemilihan yang itu artinya bahwa memenuhi unsur kesengajaan bukan kealpaan. Sehingga tidak tepat jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adia, A (2016), penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus tindak pidana pengaiyayaan, "*Fiat Justisia Journal of Law* 10 (1), 40.
- Andriani, (2019). program study ilmu administrasi Negara Fakultas ilmu sosial; dan ilmu politik; pelaksanaan tugas dan fungsi komisi pemilihan umum dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dikabupaten tkalar; *Penelitian terdahulu*
- Erdianto effendi, 2011, (*hukum pidana Indonesia*), Bandung PT refika aditama
- Khairul, K (2015), sistem penegakan tindak pidana pemilu, "*jurnal konstitusi*" 12 (2), 265.
- Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
- Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indoensia, Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indoesia, No 5 Tahun 2020: No 1 Tahun 2020: No 14 Tahun 2020
- Sapto, S, (2018), pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemedanaan di Indonesia, *Pakuan Law Review*, IV (1), 25.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2016